



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 065/PP.06.2-Kpt/5102/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor: 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Tanggal 1 Oktober 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tanggal 13 Januari 2020, Nomor : 049/PP.06.2-BA/5102/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 adalah dengan Nama **Si Taksu** dengan Tagline **Sudha, Sidha, Sidhi, Sadhu** yang diambil dari Lontar Siwa Budha Gama Tattwa yang bermakna **Pemimpin Bijaksana, Adil, berjuang untuk Kesejahteraan, Kemuliaan dan Keluhuraan Rakyat dan Negara**, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Lagu Jingle dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dengan judul lagu **Tabanan Pasti Bisa**, yang lirik selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 16 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
3. Arsip

Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Nomor Keputusan : 065/PP.06.2-Kpt/5102/KPU-Kab/I/2020
Tentang : Penetapan Maskot Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TABANAN TAHUN 2020



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Lampiran 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Nomor Keputusan : 065/PP.06.2-Kpt/5102/KPU-Kab/I/2020
Tentang : Penetapan Jingle Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TABANAN TAHUN 2020.

Telah tiba saatnya,
untuk kita buktikan,
pilkada datang memanggil kita
Tuk salurkan suaramu, demi masa depan tabanan yang kita cintai

* Pilihlah pemimpinmu yang benar-benar bersih,
janganlah curang dengan politik uang
Langsung umum bebas rahasia,
jujur dan adil, tuk tabanan yang lebih baik....

Yoo..ayo..ayo kita nyoblos
Jangan golput kamu harus ikut
Suaramu menentukan langkah ke depan
Suaramu mewujudkan tabanan shanti dan jagaditha...

Kembali ke *

Yoo ayo ayo kita sukseskan
Pilkada Tabanan mari kita buktikan
Tabanan pasti bisa...

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kantor Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA